



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ortotik Prostetik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun Prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi anggota tubuh dan trunk (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis
2. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Ortotis adalah alat bantu kesehatan yang berfungsi untuk *bracing, splinting, dan supporting* yang dipasangkan diluar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien/klien yang membutuhkan.
4. Alat bantu mobilisasi adalah alat untuk membantu pergerakan/mobilisasi pasien/klien baik dengan anggota geraknya sendiri maupun dengan peralatan penunjang lainnya.
5. Prostesis adalah alat pengganti anggota gerak tubuh yang dipasangkan diluar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien/klien yang membutuhkan
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Ortotik Prostetik di Indonesia

Pasal 2

Pengaturan standar pelayanan Ortotik Prostetik bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Ortotik Prostetik yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. memberikan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. memberikan kepastian hukum bagi Ortosis Prostetis; dan
- d. melindungi klien dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3

- (1) Ortosis Prostetis hanya dapat melakukan pelayanan Ortosis Prostetik secara mandiri berdasarkan rujukan dari tenaga medis.
- (2) Dalam keadaan tertentu Ortosis Prostetis dapat menerima pasien/klien secara langsung.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pembuatan dan/atau perbaikan alat bantu yang bersifat fungsional tanpa komplikasi medis serta merupakan pelayanan promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Ortosis Prostetik, Ortosis Prostetis harus mematuhi standar pelayanan Ortosis Prostetik.
- (2) Standar pelayanan Ortosis Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alur dan proses pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada pasien/klien pada semua kasus.
- (4) Penatalaksanaan pelayanan Ortosis Prostetik pada pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pelayanan Ortosis Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Ortosis Prostetik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi.

(3) Pembinaan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Ortotik Prostetik; dan
 - b. mengembangkan pelayanan Ortotik Prostetik yang efisien dan efektif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK

STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengembangan pelayanan kesehatan di berbagai jenis dan jenjang pelayanan, sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan adalah pelayanan Ortotik Prostetik yang dilaksanakan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Ortotik Prostetik merupakan pelayanan kesehatan kepada klien yang membutuhkan alat bantu terhadap anggota tubuh yang mengalami kelayuhan dan gangguan fungsi tubuh lainnya dan/atau kehilangan anggota tubuh, dengan tujuan preventif, korektif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Dalam memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan guna memenuhi tuntutan pelayanan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diperlukan standar pelayanan sehingga pelayanan Ortotik Prostetik di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki keseragaman, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Ortotis Prostetis merupakan setiap orang yang telah lulus dari pendidikan formal Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berijazah minimal diploma tiga Ortotik Prostetik serta telah mendapatkan pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi.

Untuk dapat memberikan pelayanan, Ortosis Prostetik harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.


III. STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK

A. Alur Pelayanan

Alur pelayanan adalah suatu gambaran pelayanan yang mengatur secara rinci jalannya penyelenggaraan pelayanan yang menjadi acuan dalam proses kebijakan, proses pelayanan, pengaturan manajemen, evaluasi dan pelaporan serta sebagai aturan yang berlaku dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan. Alur pelayanan dibuat agar mudah untuk melayani klien dan pelaksana pelayanan.

Penatalaksanaan pelayanan diatur sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pimpinan organisasi terkait. Alur pelayanan dapat diubah bila diperlukan untuk mempermudah pelayanan untuk kepuasan pasien/klien.

Gambar 1
Alur Pelayanan Untuk Klien Langsung
(Tanpa Rujukan Dari Tenaga Medis)






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Gambar 2
Alur Pelayanan berdasarkan rujukan



B. Proses Pelayanan

Proses pelayanan Ortotik Prostetik merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Proses pelayanan Ortotik Prostetik meliputi:

1. Pemeriksaan/*Assesment*

Suatu rangkaian kegiatan penegakan diagnosa Ortotik Prostetik yang meliputi:

a. Anamnesis

Suatu proses wawancara terhadap pasien/klien dan keluarganya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan alat bantu yang akan dipasangkan.

b. Observasi

Suatu kegiatan pemeriksaan secara singkat keadaan umum dan keadaan lain pasien/klien.

c. Palpasi

Suatu pemeriksaan lanjutan dengan melakukan tes sentuhan dan tekanan pada lokasi yang dibutuhkan untuk penegakan diagnosa dan penentuan material yang akan diaplikasikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. Test kekuatan otot
Suatu bentuk test untuk mendalami secara detail kekuatan otot pasien/klien sebagai dasar desain dan rancang bangun Ortosis atau Prostesis yang dibutuhkan.
 - e. Penggunaan hasil rontgen
Hasil rontgen adalah salah satu dasar patokan yang digunakan untuk membuat desain Ortosis atau Prostesis yang akan menentukan keberhasilan penggunaan dan dipakai sebagai tolok ukur perkembangan pasien/klien dalam program penggunaan Ortosis atau Prostesis.
 - f. Pengukuran lingkup gerak sendi.
Lingkup gerak sendi diukur sebagai acuan untuk membuat desain dan perencanaan pembuatan Ortosis maupun Prostesis.
2. Penegakan diagnosa Ortotik Prostetik
Suatu bentuk kesimpulan pemeriksaan yang akan menjadi patokan rancang bangun pembuatan atau pemberian Ortosis atau Prostesis.
 3. Pengukuran
Suatu kegiatan pengambilan contoh/model dari pasien/klien, berupa ukuran atau negatif model sebagai pedoman utama dalam proses pembuatan Ortosis atau Prostesis.
 4. Fabrikasi
Rangkaian proses kegiatan pembuatan alat bantu Ortosis atau Prostesis.
 5. Pengepasan
Rangkaian kegiatan pemasangan awal Ortosis atau Prostesis untuk melihat kesesuaian dan kenyamanan alat pada pasien/klien.
 6. *Finishing*
Rangkaian kegiatan penyempurnaan dalam rangka kesesuaian, kekuatan, kenyamanan, dan estetika Ortosis Prostesis.
 7. Pemasangan dan Penyerahan
Proses aplikasi Ortosis atau Prostesis secara langsung dari Ortotis Prostetik kepada pasien/klien.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

8. Informasi dan Edukasi

Penyampaian informasi dan edukasi kepada pasien/klien tentang penggunaan, perawatan, pantangan, dan perkembangan secara berkala dari pemakaian Ortosis atau Prostesis dilakukan secara lisan dan tertulis. Selain informasi dan edukasi, ortosis protetis juga harus memberikan motivasi kepada klien/pasien.

9. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau secara bertahap hasil positif atau negatif dari penggunaan Ortosis maupun Prostesis untuk dilakukan tindak lanjut penanganannya.

10. Dokumentasi

- a. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan penyelenggara pelayanan Ortotik Prostetik memperhatikan pentingnya dokumentasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan Ortotik Prostetik yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Isi dokumentasi Ortotik Prostetik sekurang-kurangnya memuat data umum pasien/klien, data hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, identitas ortosis protetis, dan identitas perujuk (jika ada).
- c. Dokumentasi Ortotik Prostetik terintegrasi dengan rekam medis dan dapat diakses oleh profesional kesehatan lain.

C. Sarana dan Peralatan

Sarana dan peralatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Protetis.

D. Penanganan Limbah

Dalam upaya menjaga kesehatan diri sendiri, kelompok dan lingkungannya maka pengendalian limbah perlu diperhatikan. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam penanganan limbah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

E. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan adalah suatu bentuk kegiatan pengumpulan data dan pelaporan tentang informasi yang menyeluruh tentang pelayanan yang sedang, akan, dan sudah dilakukan. Pencatatan dan pelaporan merupakan data dasar bagi berjalannya proses penyelenggaraan pelayanan, yang wajib dievaluasi untuk kemudian ditindaklanjuti.

Pencatatan dan pelaporan meliputi:

1. Pencatatan data pasien/klien.
2. Pencatatan tentang Dokter/Rumah Sakit/Instansi/ Perusahaan asuransi pengirim pasien/klien.
3. Pencatatan tentang *medical record*/diagnosis.
4. Pencatatan tentang hasil assesment.
5. Pencatatan tentang hasil rancangan Ortosis/Prostesis yang sudah disetujui oleh pasien/klien dan pelaksana.
6. Pencatatan tentang proses pelaksanaan.
7. Pencatatan tentang hasil evaluasi.
8. Pencatatan tentang *quality control*.
9. Pelaporan tentang hasil kerja harian mingguan dan tahunan.
10. Pelaporan evaluasi terhadap pelayanan.

Pencacatan wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

IV. MANAJEMEN PELAYANAN

A. Struktur Organisasi

Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan Ortotik Prostetik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat berbentuk suatu unit kerja tersendiri atau bergabung dengan pelayanan sejenis, disesuaikan dengan kebutuhan/situasi dan kondisi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan yang mencerminkan filosofi pelayanan Ortotik Prostetik, disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimana pelayanan Ortotik Prostetik diselenggarakan.

Struktur organisasi pelayanan Ortotik Prostetik paling sedikit terdiri dari pimpinan dan pelaksana yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dengan mempertimbangkan perencanaan kebutuhan pengembangan pelayanan. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

manusia, Pimpinan pelayanan Ortotik Prostetik dapat merangkap sebagai tenaga pelaksana.

B. Hubungan Kerja dengan Profesi lain

1. Dalam menjalankan dan mengelola tata laksana pelayanan, Ortotis Prostetis dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
2. Hubungan kerja dengan tenaga kesehatan lain ditujukan dalam upaya mengoptimalkan kemampuan pasien/klien sesuai kebutuhan.

C. Peningkatan Mutu Pelayanan

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan:

1. Pemenuhan jumlah tenaga Ortotis Prostetis yang disesuaikan dengan beban kerja.
2. Pengembangan kompetensi Ortotis Prostetis melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pertemuan ilmiah, studi banding dan/atau penelitian.
3. Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan pelayanan Ortotik Prostetik.

D. Pengendalian Mutu

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pimpinan pelayanan Ortotik Prostetik menjamin adanya pelayanan Ortotik Prostetik yang berkualitas dengan melibatkan diri dalam pengendalian mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. pelaksanaan pengendalian mutu dinilai dan dievaluasi secara berkala sesuai standar pelayanan Ortotik Prostetik.

Pengendalian mutu dilakukan dengan evaluasi. Kegiatan evaluasi terdiri dari :

1. Evaluasi Internal.
Evaluasi pelayanan antara lain *respon time*, keluhan pasien/klien, komplikasi tindakan, efisiensi dan efektivitas pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Evaluasi produk
Mengontrol hasil produk dengan selalu melakukan kontrol kualitas produk secara berkala.
3. Evaluasi kinerja tenaga Ortosis Prostetis.
4. Melakukan rotasi posisi beban kerja agar terjadi penyegaran dan peningkatan ketrampilan diberbagai posisi pekerjaan dan untuk memaksimalkan kemampuan individu dalam bidang tertentu.

V. PENUTUP

Standar pelayanan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan disusun agar terselenggara pelayanan Ortotik Prostetik yang memadai dan terukur sehingga dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan standar pelayanan Ortotik Prostetik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan, dan akan dilakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK